

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sampai saat ini, *whistleblowing* sudah menarik banyak perhatian dunia. Hal tersebut dikarenakan adanya banyak kasus tentang penyalahgunaan keahlian, Khususnya yaitu profesi akuntan yang menunjukkan bahwa citra akuntan yang tidak profesional, melanggar aturan, dan berperilaku tidak etis. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan itu sendiri. Penyalahgunaan keahlian ketika membuat laporan informasi akuntansi yang tidak benar, semata-mata demi mengambil keuntungan pribadi. Sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Padahal jasa akuntan publik merupakan salah satu jasa yang sangat dibutuhkan bagi para pelaku bisnis di dunia ekonomi untuk memperoleh pelayanan jasa yang ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan para stakeholder seperti kreditur, investor, maupun instansi pemerintahan sebagai pengguna laporan keuangan. Tujuan dari jasa akuntan publik ini adalah untuk memberi bukti bahwa kewajaran laporan keuangan yang di sajikan dari perusahaan melalui pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor yang independen. Auditor Independen adalah akuntan publik bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial dan non komersial (Arens, 2012). Peran auditor sangat amat penting, yaitu untuk mendeteksi kecurangan didalam pengendalian perusahaan. Auditor harus bisa bersikap independen, professional, tidak melakukan tindakan pelanggaran kode etik profesi, dan lalai dari tanggung jawab profesi maupun kepada masyarakat.

Sejumlah masalah keuangan perusahaan ternama menyebabkan profesi auditor menjadi sorotan banyak pihak. Hal tersebut di akibatkan karena auditor mempunyai kontribusi dalam sebagian kasus mengenai kebangkrutan perusahaan tersebut. Profesionalisme auditor seolah menjadi kambing hitam dan harus terlibat dan ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Munculnya opini serta pandangan seperti itu bukan tanpa alasan. Alasan yang mendasarinya adalah laporan keuangan perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, justru mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut di publikasi. Seperti kasus yang terjadi pada Enron tahun 2001 yang

menjadi sorotan dunia. Adanya kasus lain yaitu tentang pengusutan kasus Jiwasraya yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2019, kasus ini berawal dari laporan Rini Soemarno pada saat menjabat menjadi Menteri BUMN. Rini disebut telah melaporkan dugaan fraud di Jiwasraya. Kasus fraud Jiwasraya merupakan contoh sempurna. Meskipun perusahaan asuransi milik negara ini memiliki sistem *whistleblowing*, tidak ada karyawan atau pemangku kepentingan yang melaporkan tanda-tanda awal fraud hingga fraud terbongkar dengan kerugian finansial yang sangat besar, diperkirakan hingga lebih dari 10 triliun rupiah. Tidak berfungsinya sistem *whistleblowing* Jiwasraya menunjukkan bahwa ada kurangnya dukungan bagi para pemangku kepentingan untuk membuat laporan. Kurangnya dukungan ini mungkin saja membuat pelapor merasa dikucilkan hingga enggan melapor. Sebuah studi oleh Ogung bamila, berjudul *Whistleblowing and Anti-Corruption Crusade Evidence from Nigeria*, menemukan bahwa mayoritas responden enggan melapor karena mereka merasa laporan tidak akan membawa perubahan seperti yang mereka inginkan, ketakutan dikucilkan dan stres yang dirasakan terkait dengan menjadi saksi pelanggaran dan sebagainya. Situasi ini menunjukkan kepada publik bahwa para *whistleblower* atau pelapor khususnya di Indonesia, rentan atas pembalasan dan minim perlindungan Negara. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* yang merupakan lembaga kajian independen dan advokasi yang fokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum khawatir kasus-kasus seperti ini akan menyurutkan langkah para calon *whistleblower* dan para pelapor, khususnya dalam kasus korupsi. Kasus Korupsi yang memiliki karakteristik terorganisir dan sering kali menyangkut orang-orang dalam posisi jabatan strategis membutuhkan peran mereka untuk melaporkan kasus-kasus pidana ke aparat penegak hukum sebaiknya di dukung dan diproteksi. Dukungan bagi pelapor hadir ketika perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan memberikan keteladanan dari tingkat manajemen puncak dan memastikan bahwa sistem *whistleblowing* dipromosikan dengan baik secara internal dan eksternal.

Mengingat banyaknya fenomena yang terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan mengalami perubahan yang cukup signifikan sebagai akibat dari adanya sejumlah skandal keuangan dan pencurian informasi perusahaan tersebut. Hilangnya kepercayaan publik dan meningkatnya campur tangan pemerintah maka akan menimbulkan runtuhnya profesi akuntan. Hal ini menunjukkan adanya masalah etika

yang melekat dalam lingkungan pekerjaan para akuntan profesional. Salah satu cara untuk mencegah kecurangan akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan *whistleblowing* (Merdikawati, 2012). Suryandari dan Endiana (2019: 89) mengatakan bahwa *whistleblowing* merupakan pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi (baik mantan pegawai atau yang masih bekerja) yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan. *Whistleblowing* menurut KNKG di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Sedangkan seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut pelapor pelanggaran atau *whistleblower*. Untuk menjadi seorang *whistleblower* bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena dibutuhkan keberanian dan keyakinan untuk dapat melakukannya. Hal ini dikarenakan seorang *whistleblower* tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan terror dari oknum yang tidak menyukai keberadaannya (Sulistomo, 2012). Cynthia Cooper, Sherron Watkins dan Coleen Rowley adalah beberapa nama *whistleblower* terkenal yang mendapatkan penghargaan atas usaha keras mereka dalam mengungkapkan kecurangan dalam organisasi mereka. Mereka merupakan orang-orang yang berani mengambil resiko pribadi yang demi mengungkapkan kecurangan perusahaan yang terjadi di lingkungan pekerjaannya sebelum adanya peraturan *Sarbanes Oxley Act*, yaitu peraturan yang mewajibkan perusahaan publik dengan memberikan perlindungannya kepada para *whistleblower*. Adapun beberapa faktor yang dikaitkan dengan tindakan untuk melakukan *whistleblowing*, diantaranya intensitas moral, komitmen organisasi, dan profesionalisme auditor.

Krehastuti (2014) mendefinisikan intensitas moral sebagai sesuatu yang mencakup karakteristik - karakteristik yang muncul akibat adanya perluasan isu-isu yang terkait dengan isu moral utama dalam suatu situasi yang akan mempengaruhi persepsi individu mengenai masalah etika dan intensi berperilaku yang dimilikinya. Intensitas moral dapat dihubungkan dengan konsep persepsi kontrol perilaku dalam

teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*). Persepsi kontrol perilaku adalah keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya merupakan hasil dari kontrol dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut.

Suparyadi (2015), komitmen organisasi merupakan sikap menyukai organisasi dan berusaha secara maksimal untuk kepentingan organisasi demi mencapai tujuannya. Seseorang yang memang berkomitmen tinggi terhadap organisasi kemungkinan akan mengidentifikasi terlebih dahulu dalam menanggulangi situasi yang dapat membahayakan organisasi demi menjaga reputasi dan kelangsungan organisasi.

Wirjayanti (2014), mengatakan bahwa Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan. Profesionalisme ini dalam *theory of planned behaviour* menjelaskan tentang komponen sikap terhadap perilaku. Persepsi kontrol perilaku bisa saja berubah sewaktu-waktu bergantung pada situasi saat itu dan apa perilaku yang akan dilakukan, karena kontrol perilaku didasari dengan jenis perilaku yang akan dilakukan dan situasi yang ada maka sebagai seorang profesional yang berdedikasi terhadap profesi atau pekerjaan harus menilai segala jenis perilaku dengan menggunakan peraturan dan kode etik yang berlaku dalam profesinya. Dengan demikian mereka telah memiliki kontrol perilaku yang baik dan menjunjung profesionalisme profesi karena telah bekerja dengan berdasarkan peraturan yang ada dan kode etik profesi. Professionalisme auditor dikaitkan pula dengan intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Seseorang yang menjunjung tinggi identitas profesionalnya pasti akan mendorong terbentuknya sikap patuh terhadap standar profesional dan kode etik yang berlaku demi melindungi profesinya. Dan demi melindungi profesinya itu, seseorang akan lebih merasa bertanggung jawab, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan intensi untuk melakukan *whistleblowing*.

Adapula perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, Penelitian yang dilakukan oleh Vinna Kusri Gandamihardja dan Hendra Gunawan (2016), menunjukkan bahwa secara parsial intensitas moral tidak berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Begitu juga komitmen organisasi yang menunjukkan tidak berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Setiawati dan Maria M. Ratnasari (2016), menunjukkan bahwa secara parsial intensitas moral, komitmen

organisasi, dan Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH INTENSITAS MORAL, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP INTENSI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN *WHISTLEBLOWING* (Studi Empiris Terhadap Persepsi Auditor Internal dan Eksternal di Wilayah Jakarta)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah auditor yang memiliki intensitas moral yang tinggi akan mempengaruhi intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*?
2. Apakah auditor yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempengaruhi intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*?
3. Apakah profesionalisme yang melekat pada diri auditor akan mempengaruhi intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*?
4. Apakah Auditor yang memiliki Intensitas moral, komitmen organisasi, dan profesionalitas secara simultan berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas moral terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas moral, komitmen organisasi, dan profesionalisme auditor secara simultan terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman wawasan, pengetahuan, serta kajian mengenai pengaruh intensitas moral, komitmen organisasi, dan profesionalisme auditor terhadap intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

2. Bagi regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan dalam melakukan perekrutan auditor dan memiliki rasa kesadaran bagi setiap individu dalam mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh rekan kerja maupun atasannya.

3. Bagi investor

Penelitian ini bermanfaat bagi investor karena dapat membantu investor untuk memberikan tingkat kepercayaan dengan melihat kondisi yang ada di perusahaan. Apakah setiap individu sudah memiliki kesadaran dalam mengungkapkan pelanggaran.